

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Nyoman Dhio Krisnanda

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
Denpasar

Email : Dhiokrisnanda10@gmail.com

Abstract

Obscenity comes from the word obscenity which is defined as "indecent, violating customs and morals, violating decency, vile and dirty". Obscenity can be classified as a form of crime against decency. Sexual abuse of children is regulated in Articles 290, 292, 293, 294, 295 of the Criminal Code and Articles 76E and Article 82 of Law no. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. As for the problems in this study, namely how the criminal responsibility of the perpetrator in the case of child abuse in the Denpasar District Court and the judge's obstacles in applying criminal sanctions to the perpetrator in the case of child abuse in the Denpasar District Court. The research method used in empirical legal research research. The research location was conducted at the Denpasar District Court. The criminal responsibility that must be carried out by perpetrators of child abuse is imprisonment for 6 (six) years and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah), and the judge's obstacles in applying criminal witnesses for the perpetrators of the crime of child abuse are the testimony of victims who are vulnerable to minors who are victims of sexual abuse, difficulties in obtaining strong evidence.

Keywords : Criminal Responsibility, children, Obscenity.

Abstrak

Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai "tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor". Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290, 292, 293, 294, 295 KUHP dan Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus pencabulan anak di Pengadilan Negeri Denpasar dan hambatan-hambatan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku dalam kasus pencabulan anak di pengadilan negeri Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Pertanggungjawaban pidana yang harus pelaku pencabulan anak jalani ialah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan hambatan hakim dalam penerapan saksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak adalah

Kesaksian korban yang rentan Anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan, Kesulitan dalam memperoleh bukti yang kuat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Anak, Pencabulan.

